

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH



IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

SEMESTER II TAHUN 2024

Nomor : 700/058.1/11/M

Tanggal : 31 Maret 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada Semester II Tahun Anggaran 2024 ini disusun dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Laporan ini menggambarkan kegiatan dan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan hingga Semester I Tahun Anggaran 2024 mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan audit dan penyelesaian temuan pengawasan tindaklanjut temuan hasil audit.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, agar dalam pelaksanaan pengawasan lebih optimal, terpadu dan sinergi sehingga didapatkan hasil pengawasan/ mekanisme kontrol yang maksimal.

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Inspektorat Kabupaten Klaten pada Semester II Tahun Anggaran 2024 ini tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, oleh karena itu upaya perbaikan akan terus kami laksanakan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN
LAPORAN PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
SEMESTER II TAHUN 2024

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peran APIP adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anticorruption activities*);
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Dalam rangka melaksanakan peran-peran di atas, disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 yang telah disusun dan disahkan dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 11/700/7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/567 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024.

Berikut ini adalah pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP Kabupaten Klaten yang berdasarkan PKPT maupun non PKPT sampai dengan Semester II Tahun 2024:

1. Audit Kinerja Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan Audit Kinerja terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Program Percepatan Penurunan Stunting pada Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten.
Terdapat 19 laporan atas pelaksanaan Audit Kinerja.
2. Audit Kepatuhan
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan Audit Kepatuhan terhadap Dana BOS SMP Negeri dan Dana Desa di Kabupaten Klaten.
Terdapat 19 laporan atas pelaksanaan Audit Kepatuhan.

3. Audit dengan Tujuan Tertentu

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu terhadap Perjalanan Dinas, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Honorarium, bantuan Sosial. Hibah, Investigasi Aduan Masyarakat/ Limpahan APH, dan Probit Audit.

Terdapat 22 laporan atas pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu.

4. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan evaluasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah;
- c. Evaluasi Pelaksanaan *Whistle Blowing System* dan Saluran Pengaduan Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- d. Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
- e. Evaluasi Penilaian Mandiri/ *Self Assesment* Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) Tahun 2023 dan 2024;
- f. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- g. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) 2024;
- h. Penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024;
- i. Evaluasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus TA 2024;
- j. Evaluasi Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024;
- k. Evaluasi Standar Operasional Prosedur Tahun 2024;
- l. Evaluasi Hubungan APIP dengan Manajemen Tahun 2023 dan 2024;
- m. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE Tahun 2024;
- n. Evaluasi Penanganan Pembatasan Akses oleh Auditi Kegiatan Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2023;
- o. Evaluasi Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Tahun 2024;
- p. Evaluasi Kegiatan Pengawasan Intern;
- q. Evaluasi Aktivitas APIP atas Pola Koordinasi dan Komunikasi Internal Tahun 2023;
- r. Evaluasi Koordinasi APIP dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan Tahun 2023.

Terdapat 114 laporan atas pelaksanaan evaluasi.

5. Reviu

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan reviu terhadap:

- a. Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA P) Tahun 2024;
- b. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
- c. Reviu Perubahan KUA PPAS Tahun 2024;
- d. Reviu KUA PPAS Tahun 2025;
- e. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD P) 2024
- f. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
- g. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
- h. Reviu *Gender Budget Statement* (GBS) Tahun 2023;
- i. Reviu *Gender Budget Statement* (GBS) Tahun 2024;
- j. Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024;
- k. Reviu Daftar Calon Penerima Manfaat (DCPM) Kegiatan Inpres Percepatan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2024;
- l. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2023;
- m. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023;
- n. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2023;
- o. Reviu Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Klaten Tahun 2025;
- p. Reviu Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2024;
- q. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Tahun 2024;
- r. Reviu Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024;
- s. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah Tahun 2024;
- t. Reviu Tata Kelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2024;
- u. Reviu Data Jumlah Guru yang Tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah/ TPP atau Tunjangan Kinerja dengan Nama Lainnya dari APBD;
- v. Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant*;
- w. Reviu Hasil Analisa dan Verifikasi Penambahan Kuota Peserta Didik PPDB TA 2024/2025;
- x. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- y. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Terdapat 154 laporan atas pelaksanaan reviu.

6. Monitoring

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan monitoring terhadap:

- a. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- b. Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024;
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023;
- d. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2024;
- e. Monitoring Penilaian Mandiri atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2024;
- f. Peta Kekerabatan atas Hasil Survei Kekerabatan pada ASN di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Klaten;
- g. Pelaksanaan Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2023;
- h. Pelaksanaan Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2024;
- i. Monitoring Terhadap Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal 2024;
- j. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa Antikorupsi Tahun 2024;
- k. Monitoring Pelaporan LHKPN Tahun 2023;
- l. Pengawasan Pengadaan PPPK Tahun 2023 Tahap Pengumuman Kelulusan dan Pengangkatan pada Pemerintah Kabupaten Klaten.

Terdapat 143 laporan atas pelaksanaan monitoring.

7. Pendampingan

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan:

- a. E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (PPG) Tahun 2024;
- b. Sosialisasi MCP Tahun 2024;
- c. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024;
- d. Pendampingan SPIP-T Tahun 2024;
- e. Pendampingan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- f. Pengawasan Pengadaan CPNS Tahun 2024;
- g. Pengawasan Pengadaan PPPK Tahun 2024;
- h. Pendampingan Administrasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Desa Birit Kecamatan Wedi TA. 2023;
- i. Ringkasan Eksekutif Hasil Koordinasi Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pertanaman TA 2024 Di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat 18 laporan atas pelaksanaan monitoring.

8. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/ atau pejabat lain pada kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.

BPK melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada 9 Desember 2024 pemutakhiran TLRHP Semester 2 Tahun 2024, adapun atas pembahasan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut rekomendasi telah sesuai (status 1) sebanyak 903 dari 927 rekomendasi (97,41%)
- b. Tindak lanjut rekomendasi belum sesuai (status 2) sebanyak 24 dari 927 rekomendasi (2,59%)

9. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

Pada tahun 2024 terdapat 10 aduan masyarakat yang telah ditelaah dan dilakukan audit dengan tujuan tertentu, adapun 5 dari 10 aduan tersebut dilakukan audit tujuan tertentu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.

10. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan oleh klien dengan 112 laporan, antara lain tindak lanjut hasil audit kepatuhan, tindak lanjut hasil audit kinerja, tindak lanjut hasil audit dengan tujuan tertentu, tindak lanjut hasil evaluasi, tindak lanjut hasil revidi, tindak lanjut hasil monitoring, dan tindak lanjut hasil pendampingan.

11. Kegiatan Pengawasan lainnya

- a. Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Desa Antikorupsi;
- b. Konsultasi Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024;
- c. Pendampingan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

- d. Pendampingan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- e. Sosialisasi Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (E-Learning KPK);
- f. Penilaian Sekolah Berintegritas;
- g. Inspektorat in house Training.

Demikian ringkasan laporan pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten sampai dengan Semester II Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.

Klaten, 31 Maret 2025

Inspektur Kabupaten Klaten



Agus Suprpto, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700802 199109 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Klaten
- 2. Wakil Bupati Klaten selaku
Ketua Tim Manajemen Pengawasan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I INFORMASI UMUM	1
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	12
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	26
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan	10
Tabel 2. 1 Daftar Klien Audit Kepatuhan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Audit Kepatuhan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 3 Daftar PD Evaluasi MR	17
Tabel 2. 4 Daftar PD Evaluasi SAKIP	17
Tabel 2. 5 Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi UPG .	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 6 Hasil Monitoring dan Evaluasi Mandiri UPG.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah.....	27
Tabel 4. 1 Presentase Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Bagan Susunan Organisasi Error! Bookmark not defined.

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1. Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI.....	26
Bagan 1. 2. Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Audit Kepatuhan	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Audit Tujuan Tertentu	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Evaluasi.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4 Monitoring.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5 Reviu	Error! Bookmark not defined.

BAB I

INFORMASI UMUM

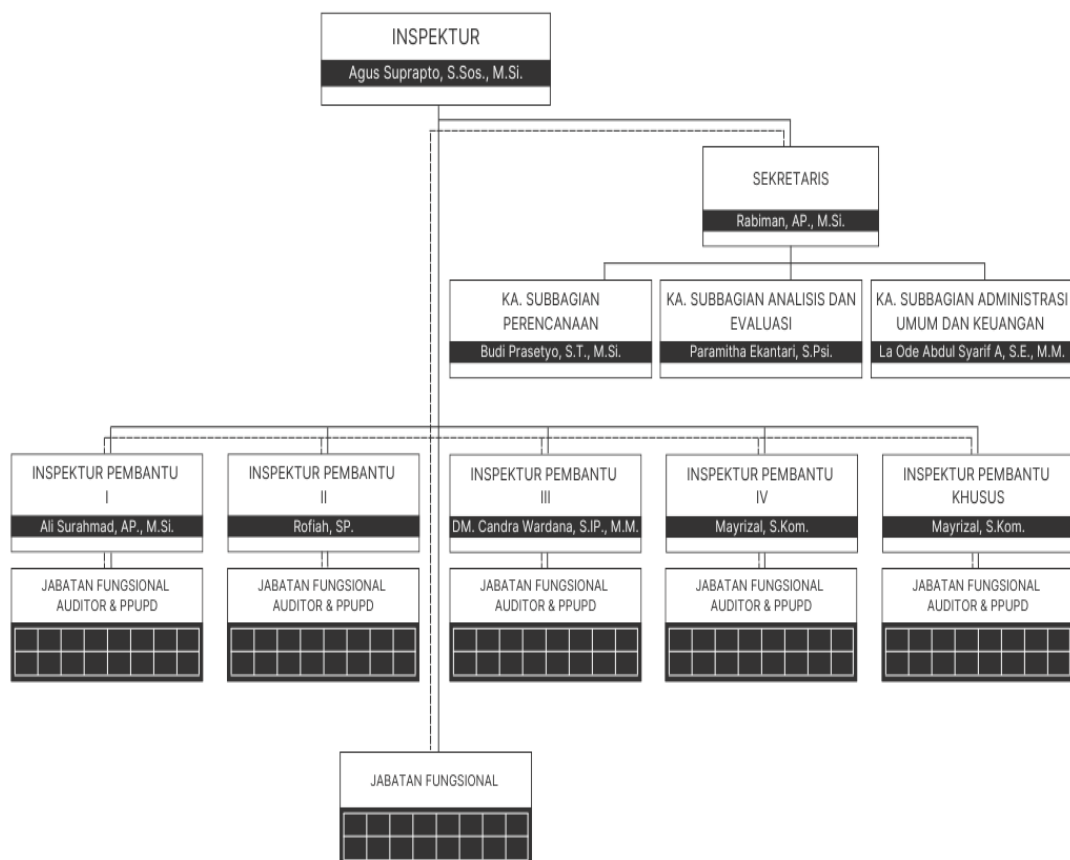
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten
10. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 11/700/7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/567 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Gambar 1. 1. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten



Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah;

- c. Pengoordinasian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
 - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah;
 - 2) Administrasi keuangan Inspektorat Daerah;
 - 3) Administrasi barang milik daerah pada Inspektorat Daerah;
 - 4) Administrasi kepegawaian Inspektorat Daerah;
 - 5) Administrasi umum Inspektorat Daerah;
 - 6) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 7) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - 8) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- b. Memfasilitasi administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta mengelola dokumentasi hukum;
- c. Memfasilitasi administrasi kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
- d. Menyusun dokumen perencanaan Inspektorat Daerah;
- e. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- Inspektorat Daerah;
- f. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA Inspektorat Daerah;
- g. Melakukan koordinasi dan penyusunan DPA- Inspektorat Daerah;
- h. Melakukan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- Inspektorat Daerah;
- i. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Daerah; dan
- j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2.2. Subbagian Analisis dan Evaluasi

Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi hasil pengawasan;
- b. Mengkoordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. Menyusun laporan dan mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah; dan
- f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

2.3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatusahaan dan administrasi umum;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
- i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Inspektorat Pembantu I

Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Pembantu I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- d. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan reviu laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- h. Pelaksanaan pengawasan desa;
- i. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- n. Pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- o. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Inspektorat Pembantu II

Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Inspektorat Pembantu II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan reviu laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- h. Pelaksanaan pengawasan desa;
- i. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;

- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- n. Pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- o. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Inspektorat Pembantu III

Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Inspektorat Pembantu III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan revidi laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan revidi laporan keuangan;
- h. Pelaksanaan pengawasan desa;
- i. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- n. Pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- o. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

6. Inspektorat Pembantu IV

Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Inspektorat Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan revidi laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan revidi laporan keuangan;
- h. Pelaksanaan pengawasan desa;
- i. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- n. Pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

7. Inspektorat Pembantu Khusus; dan

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Pembantu Khusus, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- b. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan korupsi;
- c. Pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. Pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKPN;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKASN;
- f. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi;

- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi;
- i. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP;
- l. Pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
- m. Pengkoordinasian dan fasilitasi survei penilaian integritas;
- n. Penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah;
- o. Pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum;
- p. Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Pendampingan, asistensi dan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
- r. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- s. Penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- t. Pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- u. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

Laporan Ikhtisar Hasil Pelaporan Semester II Tahun 2024 ini disusun dalam rangka penyajian data kepada pemimpin organisasi (Bupati) dan pemangku kepentingan untuk bahan evaluasi dan bahan pengambilan keputusan atas kebijakan pemerintah daerah yang akan ditetapkan pada tahun-tahun selanjutnya.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan program kerja pengawasan hingga semester II tahun 2024, berikut ini capaian PKPT dan Non PKPT sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT dan Non PKPT
Semester II Tahun 2024

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Non PKPT	Jumlah Laporan (4 + 6)
		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase (%)		
1	2	3	4	5	6	7
A	Audit					
	- Kinerja	16	16	100,00	3	19
	- Kepatuhan	76	76	100,00	4	80
	- ADTT	20	20	100,00	2	22
B	Evaluasi	102	101	99,02	13	114
C	Reviu	145	140	96,55	14	154
D	Monitoring	103	102	99,03	41	143
E	Pemantauan	28	7	25,00	13	20
F	Pengawasan Lainnya	5	5	100,00	1	6
Jumlah		495	467	94,34	91	558

Keterangan:

- a. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan
- b. ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu

E. SUMBER DAYA

Gambaran sumber daya yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.139.380.038,00 terbilang lima belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga puluh delapan rupiah.
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.069.921.781.375,00 terbilang tiga triliun enam puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh lima rupiah.
- c. Jumlah pegawai sebanyak 54 orang yang terdiri dari:
 - 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) S-2 : 18 Orang
 - b) S-1 : 17 Orang
 - c) D-3 : 17 Orang
 - d) SLTA : 2 Orang
 - 2) Pangkat dan Golongan
 - a) Pejabat Struktural : 7 orang
 - b) JFT Auditor : 36 orang
 - c) JFT PPUPD : 4 orang
 - d) JFT Pranata Komputer : 1 orang

e)	JFT Arsiparis	:	1	orang
f)	JFU Analis	:	3	orang
g)	JFU Pengadministrasi	:	2	orang

d. Cakupan Pengawasan:

- OPD sebanyak 51
- Kecamatan sebanyak 26
- Kelurahan sebanyak 10
- Desa sebanyak 391
- Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1
- Puskesmas sebanyak 34
- Sekolah Dasar Negeri sebanyak 622
- Sekolah Menengah Pertama Negeri sebanyak 65
- BUMD sebanyak 5.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), selain itu dilaksanakan pula kegiatan pengawasan Non-PKPT yang bersifat *mandatory*.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 yang telah disusun dan disahkan dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/ 567 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024, yang di tahun 2024 ini terdapat penyesuaian dan penambahan penugasan sehingga dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Tahun 2024 Nomor 11/700/7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/567 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024.

A. Audit

1. Audit Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan program percepatan penurunan stunting dengan jumlah laporan selama tahun 2024 sebanyak 19 laporan audit kinerja.

Tabel 2. 1
Daftar Klien Audit Kinerja
Tahun 2024

No	Klien Audit Kinerja
1	Dinas Kesehatan
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
6	Dinas Pendidikan
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Puskesmas Manisrenggo

2. Audit Kepatuhan

Selama Tahun 2024 telah dilaksanakan 80 audit kepatuhan berupa audit dana BOS dan audit dana desa dengan nilai temuan sebesar Rp1.803.522.268,16, dengan rincian sebagai berikut:

Audit Dana Desa

Dilaksanakan 72 audit kepatuhan berupa audit dana Desa dengan nilai rekomendasi disetorkan ke kas Negara/ Daerah sebesar Rp1.710.243.534.16, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Temuan Hasil Audit Dana Desa
Tahun 2024

Kode Temuan			Temuan	Rekomendasi	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan		235	290	1.710.243.534,16
1	1.01.00	Kerugian negara/ daerah atau kerugian negara/ daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/ daerah	102	133	1.200.948.662,58
	1.01.01	Belanja dan/ atau pengadaan barang/ jasa fiktif	3	3	30.104.875,00
	1.01.03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang negara/ daerah	6	13	48.303.132,00
	1.01.04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	47	54	529.717.158,58
	1.01.05	Pemahalan harga (mark up)	11	11	55.465.078,00
	1.01.09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	27	37	398.928.766,00
	1.01.11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	8	15	138.429.653,00
2	1.02.00	Potensi kerugian negara/ daerah atau kerugian negara/ daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/ daerah	0	0	-
3	1.03.00	Kerugian penerimaan negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	58	66	437.399.871,58
	1.03.01	Penerimaan negara/ daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	58	66	437.399.871,58
4	1.04.00	Administrasi	75	91	71.715.000,00
	1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	72	87	71.715.000,00
	1.04.03	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	2	3	-
	1.04.12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/ tidak disetor ke kas negara/ daerah	1	1	180.000,00
5	1.05.00	Indikasi tindak pidana	0	0	-
2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		68	130	-
1	2.01.00	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	27	59	-
	2.01.01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	15	22	-
	2.01.02	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5	9	-
	2.01.04	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	7	28	-

Kode Temuan			Temuan	Rekomendasi	Nilai (Rp)
2	2.02.00	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	17	30	-
	2.02.01	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	5	-
	2.02.02	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan negara/ daerah/ perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	9	11	-
	2.02.04	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/ APBD	5	14	-
3	2.03.00	Kelemahan struktur pengendalian intern	24	41	-
	2.03.02	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan optimal atau tidak ditaati	5	15	-
	2.03.05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	19	26	-
3	Temuan 3E		7	8	-
1	3.01.00	Ketidakhematan/ pemborosan/ ketidakekonomisan	1	1	-
	3.01.01	Pengadaan barang/ jasa melebihi kebutuhan	1	1	-
2	3.02.00	Ketidakefisiensinan	0	0	-
3	3.03.00	Ketidakefektifan	6	7	-
	3.03.01	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan	4	5	-
	3.03.02	Pemanfaatan barang/ jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	1	-
	3.03.03	Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan	1	1	-
JUMLAH			310	428	1.710.243.534,16

Tabel 2. 3
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Dana Desa
Tahun 2024

No	Kode Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
1	Penyetoran ke kas negara/ daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat	194	45,33	1.643.003.534,16
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMD/D, dan masyarakat	-	-	-
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses Pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	-	-	-
4	Penghapusan barang milik negara/ daerah	-	-	-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	21	4,91	-
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/ kelengkapan administrasi	153	35,75	67.240.000,00
7	Perbaikan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan	18	4,21	-
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung system pengendalian	-	-	-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	32	7,48	-
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	-	-	-
11	Korodinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	1	0,23	-
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	2	0,47	-
13	Pelaksanaan sosialisasi	7	1,64	-
14	Lain-lain	-	-	-
JUMLAH			100	1.710.243.534,16

Audit Dana BOS

Dilaksanakan 8 audit kepatuhan berupa audit dana BOS SMP Negeri dengan nilai rekomendasi disetorkan ke kas Negara/ Daerah sebesar Rp93.278.734,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Temuan Hasil Audit Dana BOS
Tahun 2024

Kode Temuan			Temuan	Rekomendasi	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan		24	24	93.278.734,00
1	1.01.00	Kerugian negara/ daerah atau kerugian negara/ daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/ daerah	12	12	
	1.01.01	Belanja dan/ atau pengadaan barang/ jasa fiktif	2	2	7.144.300,00
	1.01.03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang negara/ daerah	2	2	4.925.400,00
	1.01.04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	4	4	42.420.154,00
	1.01.05	Pemahalan harga (mark up)	3	3	25.254.311,00
	1.01.09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	1	449.000,00
2	1.02.00	Potensi kerugian negara/ daerah atau kerugian negara/ daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/ daerah	2	2	-
	1.02.04	Pembelian aset yang berstatus sengketa	2	2	-
3	1.03.00	Kerugian penerimaan negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	3	3	3.349.071,00
	1.03.01	Penerimaan negara/ daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	3	3	3.349.071,00
4	1.04.00	Administrasi	7	7	9.736.498,00
	1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	6	6	-
	1.04.12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/ tidaj disetor ke kas negara/ daerah	1	1	9.736.498,00
5	1.05.00	Indikasi tindak pidana	0	0	-
2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		4	8	-
1	2.01.00	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	-	-	-
2	2.02.00	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	1	1	-
	2.02.07	Kelemahan pengelolaan fisik aset	1	1	-
3	2.03.00	Kelemahan struktur pengendalian intern	3	7	-
	2.03.01	Entitas tidak memiliki SOP yang format untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	1	-
	2.03.04	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	6	-
JUMLAH			28	32	93.278.734,00

Tabel 2. 5
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Dana Desa
Tahun 2024

No	Kode Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
1	Penyetoran ke kas negara/ daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat	16	50,00	93.278.734,00
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMD/D, dan masyarakat	-	-	-
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses Pembangunan atau penggantian barang/ jasa oleh rekanan	-	-	-
4	Penghapusan barang milik negara/ daerah	-	-	-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	7	21,88	-
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/ kelengkapan administrasi	8	25,00	-
7	Perbaikan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan	1	3,13	-
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung system pengendalian	-	-	-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	-	-	-
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	-	-	-
11	Korodinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	-	-	-
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	-	-	-
13	Pelaksanaan sosialisasi	-	-	-
14	Lain-lain	-	-	-
JUMLAH			100	93.278.734,00

3. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu dengan jumlah laporan selama tahun 2024 sebanyak 22 laporan, antara lain:

- a. Audit Tujuan Tertentu Perjalanan Dinas;
- b. Audit Tujuan Tertentu Honorarium;
- c. Audit Tujuan Tertentu Bantuan Sosial;
- d. Audit Internal Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (JIP);
- e. Audit Aplikasi Sakura;
- f. Audit Tujuan Tertentu Probitiy Audit;
- g. Audit Tujuan Tertentu Hibah;
- h. Audit Tujuan Tertentu Investigasi Aduan Masyarakat/ Limpanhan APH.

B. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan sebanyak Evaluasi dengan jumlah laporan selama tahun 2024 sebanyak 114 laporan evaluasi, antara lain:

1. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah

Tabel 2. 6
Daftar PD Evaluasi MR Tahun 2022

No	Perangkat Daerah
1	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Dinas Pendidikan
12	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
15	Sekretariat DPRD
16	Kecamatan Karangdowo
17	Kecamatan Juwiring
18	Kecamatan Cawas
19	Kecamatan Gantiwarno
20	Kecamatan Karangnongko
21	Kecamatan Jatinom
22	Kecamatan Pedan
23	Kecamatan Kebonarum
24	Bagian Umum Sekretariat Daerah

2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah:

Tabel 2. 7
Daftar PD Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	85.80	A
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.80	A
3	Diskominfo	84.51	A
4	Inspektorat Daerah	84.51	A
5	Dinas Pendidikan	83.40	A

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	82.70	A
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan	82.20	A
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	81.95	A
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.91	A
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81.70	A
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.65	A
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80.30	A
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	78.75	BB
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	78.55	BB
15	Dinas Perhubungan	78.00	BB
16	Dinas Lingkungan Hidup	77.90	BB
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	76.75	BB
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	75.65	BB
19	Dinas Kesehatan	75.25	BB
20	Sekretariat Daerah	73.00	BB
21	Kecamatan Klaten Selatan	72.90	BB
22	Kecamatan Ngawen	72.10	BB
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.90	BB
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	70.90	BB
25	Kecamatan Klaten Tengah	70.75	BB
26	Kecamatan Manisrenggo	70.75	BB
27	Kecamatan Wonosari	70.70	BB
28	Kecamatan Karangdowo	70.45	BB
29	Kecamatan Pedan	70.45	BB
30	Sekretariat DPRD	70.30	BB
31	Kecamatan Kalikotes	70.30	BB
32	Kecamatan Klaten Utara	70.05	BB
33	Kecamatan Cawas	70.00	B
34	Kecamatan Kebonarum	69.70	B
35	Kecamatan Bayat	68.70	B
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68.35	B
37	Kecamatan Karangnom	67.90	B
38	Kecamatan Juwiring	67.55	B
39	Kecamatan Prambanan	67.50	B
40	Kecamatan Trucuk	67.45	B
41	Kecamatan Tulung	66.90	B
42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66.00	B
43	Kecamatan Jogonalan	65.80	B
44	Kecamatan Kemalang	65.75	B
45	Kecamatan Gantiwarno	65.40	B
46	Kecamatan Wedi	65.00	B
47	Kecamatan Polanharjo	63.30	B
48	Kecamatan Karangnongko	62.80	B
49	Kecamatan Delanggu	62.65	B
50	Kecamatan Ceper	62.10	B
51	Kecamatan Jatinom	60.25	B

3. Evaluasi Pelaksanaan *Whistle Blowing System* dan Saluran Pengaduan Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2024;
4. Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
5. Evaluasi Penilaian Mandiri/ *Self Assesment* Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024;
6. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) Tahun 2023 dan Tahun 2024;
7. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) 2024;
8. Penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024;
9. Evaluasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus TA 2024;
10. Evaluasi Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024;
11. Evaluasi Standar Operasional Prosedur Tahun 2024;
12. Evaluasi Hubungan APIP dengan Manajemen Tahun 2023 dan 2024;
13. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE Inspektorat Daerah Tahun 2024;
14. Evaluasi Penanganan Pembatasan Akses oleh Auditi Kegiatan Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2023;
15. Evaluasi Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP/ Inspektorat Daerah Tahun 2024;
16. Evaluasi Kegiatan Pengawasan Intern;
17. Evaluasi Aktivitas APIP atas Pola Koordinasi dan Komunikasi Internal Tahun 2023;

C. Reviu

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan reviu dengan jumlah laporan selama tahun 2024 sebanyak 154 laporan reviu, antara lain sebagai berikut:

1. Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA P) Tahun 2024;
2. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Reviu Perubahan KUA PPAS Tahun 2024;
4. Reviu KUA PPAS Tahun 2025;
5. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD P) 2024;
6. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
7. Reviu Gender Budget Statement (GBS) Tahun 2023 dan 2024;

8. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
9. Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024;
10. Reviu Daftar Calon Penerima Manfaat (DCPM) Kegiatan Inpres Percepatan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2024;
11. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2023;
12. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023;
13. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2023;
14. Reviu Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Klaten Tahun 2025;
15. Reviu Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2024;
16. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Tahun 2024;
17. Reviu Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024;
18. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah Tahun 2024;
19. Reviu Tata Kelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2024;
20. Reviu Data Jumlah Guru yang Tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah/TPP atau Tunjangan Kinerja dengan Nama Lainnya dari APBD;
21. Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant;
22. Reviu Hasil Analisa dan Verifikasi Penambahan Kuota Peserta Didik PPDB TA 2024/2025;
23. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
24. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

D. Monitoring

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan monitoring dengan jumlah laporan selama tahun 2024 sebanyak 143 laporan monitoring, antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
2. Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024;
3. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023;
4. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2024;
5. Monitoring Penilaian Mandiri atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2024;
6. Pelaksanaan Monitoring Center of Prevention (MCP) 2023 dan 2024;
7. Monitoring Terhadap Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal 2024;

8. Peta Kekerabatan atas Hasil Survei Kekerabatan pada ASN di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Klaten;
9. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa Antikorupsi Tahun 2024;
10. Monitoring Pelaporan LHKPN Tahun 2023;
11. Pengawasan Pengadaan PPPK Tahun 2023 Tahap Pengumuman Kelulusan dan Pengangkatan pada Pemerintah Kabupaten Klaten.

E. Pendampingan

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan pendampingan dengan jumlah laporan selama tahun 2024 sebanyak 18 laporan pendampingan, antara lain sebagai berikut:

1. E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (PPG) Tahun 2024;
2. Sosialisasi MCP Tahun 2024;
3. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024;
4. Pendampingan SPIP-T Tahun 2024;
5. Pendampingan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
6. Pengawasan Pengadaan CPNS Tahun 2024;
7. Pengawasan Pengadaan PPPK Tahun 2024;
8. Pendampingan Administrasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Desa Birit Kecamatan Wedi TA. 2023;
9. Ringkasan Eksekutif Hasil Koordinasi Kegiatan Peningkatan Produksi Padi dalam Rangka Peningkatan Indeks Pertanaman TA 2024 di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

F. Pengawasan Lainnya

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan:

1. Telaah Sejawat Intern;
2. Telaah Sejawat Ekstern.

- **Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan pada huruf A - F terinci dalam lampiran laporan ini.**

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya

1. Pemberantasan Korupsi Terintegrasi melalui aplikasi MCP (Korsupgah) yang dapat diakses melalui *jaga.id*.

Nilai Korsupgah KPK Kabupaten Klaten pada tahun 2022 adalah 94, dan tahun 2023 adalah 92.

Tahun 2024 ini, sebagai koordinator Korsupgah, Inspektorat Daerah secara aktif melakukan koordinasi dan monitoring untuk pemenuhan 8 area intervensi dengan 26 indikator dan 62 sub-indikator korsupgah. area intervensi tersebut yaitu Area Perencanaan, Area Penganggaran, Area Pengadaan Barang Jasa, Area Pelayanan Publik, Area Pengawasan APIP, Area Manajemen ASN, Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Area Optimalisasi Pajak Daerah. Nilai Capaian MCP Kabupaten Klaten tahun 2024 adalah 96,37.

2. Pengendalian Gratifikasi

- a. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diundangkan di Klaten pada tanggal 9 April 2021 merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

- b. Sosialisasi

Berikut adalah upaya-upaya Sosialisasi gratifikasi yang telah direncanakan dan sebagian telah dilaksanakan:

- i. Surat Edaran Bupati

Sosialisasi Surat Edaran Bupati Klaten tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten juga secara masif dilakukan di berbagai media elektronik dan media sosial di seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten.

- ii. Sosialisasi Tatap Muka

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten memiliki Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang melakukan Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi di lingkungan Kabupaten Klaten. Penyuluh Antikorupsi berjumlah 3 orang.

c. Pelaporan Gratifikasi

Inspektorat Daerah selaku Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) menerima laporan dan menindaklanjuti melalui *website* <https://gol.kpk.go.id/> dengan rincian sebagai berikut:

3. Penanganan Benturan Kepentingan

Sebagai pedoman dan kerangka acuan bagi ASN pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Penanganan benturan kepentingan merupakan bagian dari reformasi birokrasi, oleh karena itu, sosialisasi mengenai benturan kepentingan ini dilaksanakan bersamaan dengan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten.

4. *Wistleblowing system* (WBS)

Untuk memberikan pedoman bagi ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Wistleblowing System*). Salah satu media pelaporan melalui *website* bisa diakses di <https://wbs.klaten.go.id/>.

Sosialisasi mengenai WBS telah dilaksanakan secara periodik. WBS merupakan bagian dari reformasi birokrasi, oleh karena itu, sosialisasi mengenai WBS ini dilaksanakan bersamaan dengan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten.

5. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T)

Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (penjaminan mutu) oleh tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 nomor PE.09.03/LHP-402/PW12/3/2024 tanggal 20 Desember 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 3,098 atau Level 3 (Terdefinisi).

6. Peningkatan Kapabilitas APIP

Telah dilakukan proses pemenuhan 6 elemen yakni elemen pengelolaan SDM, elemen praktik profesional, elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja, elemen budaya dan hubungan organisasi, elemen struktur tata kelola, dan elemen peran dan layanan APIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor PE.09.03/LHE-215/PW12/6/2024 Tanggal 9 Agustus 2024, hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah 3,22 atau Level 3.

7. Telaah Sejawat

Pada tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Klaten telah melakukan telaah sejawat ekstern pada Inspektorat Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Kabupaten Sragen Nomor 800/444/11 Tanggal 14 Desember 2021. Disisi lain, Inspektorat Kabupaten Klaten telah ditelaah sejawat ekstern oleh Kota Surakarta yang disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Kabupaten Klaten Nomor PW/1213/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022.

Selain itu, telah dilakukan telaah sejawat intern oleh Irban I dengan Laporan Nomor 700/364/11.I Tanggal 11 November 2021, Irban II dengan Laporan Nomor 700/363/11.II Tanggal 11 November 2021, Irban III dengan laporan Nomor 700/366/11.III Tanggal 11 November 2021, dan Irban IV dengan laporan Nomor 700/365/11.IV Tanggal 11

November 2021. Laporan Hasil Telaah Sejawat atas Laporan Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kabupaten Klaten dengan laporan Nomor 700/367/11 Tanggal 11 November 2021.

Selanjutnya di tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten melaksanakan telaah sejawat ekstern pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan nomor 700.1.2.1/089/11/5/2024 tanggal 25 September 2025, dan ditelaah sejawat ekstern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dengan nomor 02/KTS-JTG/2024 tanggal 28 Juni 2024. Selain itu telah dilaksanakan telaah sejawat intern pada Irban I, Irban II, Irban III, dan Irban IV.

8. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Kegiatan Saber Pungli dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 700/ 76 tahun 2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/ 75 tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Kabupaten Klaten.

Mempedomani SK Bupati Kabupaten Klaten tersebut, maka setiap bulannya dilaksanakan rapat koordinasi rutin guna bersinergi dalam mencegah, mengurangi dan memberantas pungutan liar di Kabupaten Klaten.

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

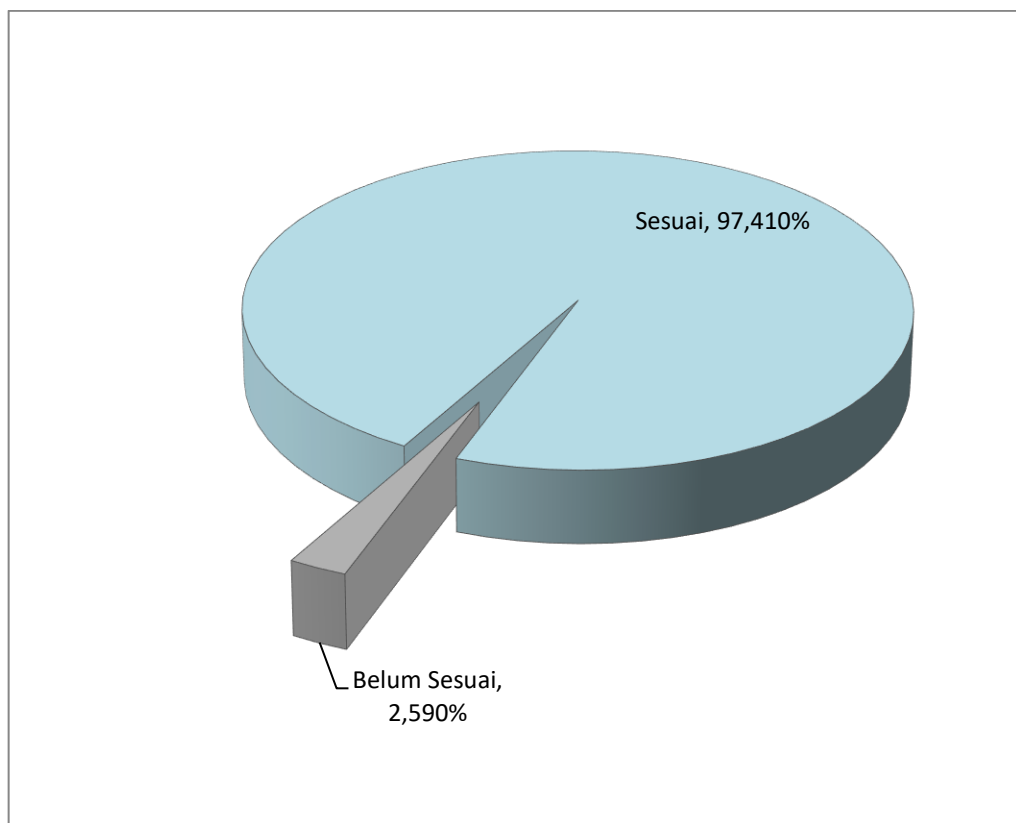
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/ atau pejabat lain pada kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.

Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan Semester II Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- c. Tindak lanjut rekomendasi telah sesuai sebanyak 903 dari 927 rekomendasi (97,41%)
- d. Tindak lanjut rekomendasi belum sesuai (status 2) sebanyak 24 dari 927 rekomendasi (2,59%)

Bagan 1. 1. Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI



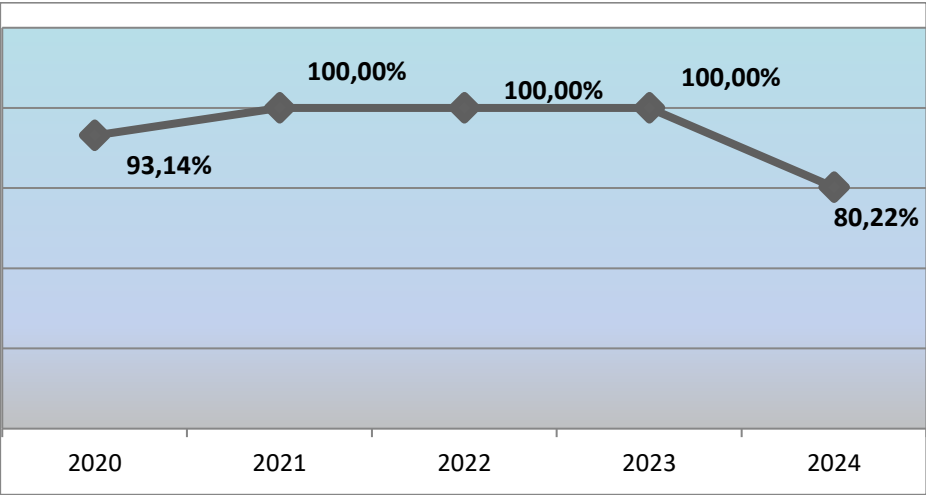
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP

Rincian atas status pemantauan tindak lanjut hasil Audit Kepatuhan APIP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1
Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah
s.d. Semester II Tahun 2024

NO	TAHUN	TINDAK LANJUT			
		REKOMENDASI	SESUAI	SALDO	%
1	2020	306	285	21	93,14
2	2021	244	244	0	100
3	2022	312	312	0	100
4	2023	294	294	0	100
5	2024	460	367	93	79,78
Jumlah		1.616	1.502	114	92,

Bagan 1. 2. Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Audit Kepatuhan APIP



Tindak Lanjut atas rekomendasi APIP tersebut akan selalu diupdate dalam laporan tiap semesternya.

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Tahun 2024 telah dilalui dengan perubahan dan pengharapan, baik dalam konteks kondisi di Kabupaten Klaten secara umum maupun dalam konteks pengawasan di Kabupaten Klaten.

Khususnya di internal Inspektorat, penyesuaian atas beberapa perubahan kebijakan di tahun sebelumnya atas adanya pergeseran tugas pokok dan fungsi, sudah mulai berjalan optimal. Berdasarkan beberapa evaluasi atas kinerja Inspektorat di tahun 2023, maka pada tahun 2024 ini Inspektorat berusaha melakukan perbaikan serta mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten. Selain itu Inspektorat juga fokus memperbanyak kegiatan sosialisasi dan pendampingan sebagai salah satu langkah preventif terhadap tindak korupsi dan dalam rangka penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan, maka semua direncanakan dalam PKPT tahun 2024, dan Perubahan PKPT 2024. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan berbagai jenis pengawasan, baik Audit, Evaluasi, Monitoring, Reviu dan Pendampingan selama tahun 2024.

Tabel 4. 1
Presentase Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan
Tahun 2024

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Non PKPT	Jumlah Laporan (4 + 6)
		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase (%)		
1	2	3	4	5	6	7
A	Audit					
	- Kinerja	16	16	100,00	3	19
	- Kepatuhan	76	76	100,00	4	80
	- ADTT	20	20	100,00	2	22
B	Evaluasi	102	101	99,02	13	114
C	Reviu	145	140	96,55	14	154
D	Monitoring	103	102	99,03	41	143
E	Pemantauan	28	7	25,00	13	20
F	Pengawasan Lainnya	5	5	100,00	1	6
Jumlah		495	467	94,34	91	558

B. Hambatan:

1. Hambatan Internal :

- a. Pembagian tugas fungsi pada Inspektorat Pembantu belum sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 107 tahun 2017 Pasal 12 ayat 2 bahwa pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- b. Jumlah fungsional auditor dan fungsional PPUPD belum sesuai dengan kebutuhan pada anjab/ABK, sehingga capaian kegiatan pengawasan kurang maksimal.
- c. Belum semua auditor dan PPUPD mendapatkan diklat guna meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pengawasan.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan.
- e. Belum optimalnya koordinasi terkait proses pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan APIP, sehingga capaian tindak lanjut kurang maksimal.

2. Hambatan Eksternal :

- a. Belum semua pengelola keuangan memiliki kompetensi yang memadai, terutama pengelola keuangan desa.
- b. Kebijakan mutasi / promosi pegawai membuat proses pengawasan berjalan tidak sesuai target waktu, dikarenakan perubahan *person in charge* di instansi klien sehingga harus ada *transfer knowledge* ulang.
- c. Belum terlaksananya Manajemen Risiko (MR) pada tingkat strategis Pemda dan tingkat strategis OPD sehingga pengendalian intern belum maksimal. Hal tersebut membuat perencanaan pengawasan di Inspektorat juga belum dapat dibuat berdasarkan hasil evaluasi kematangan Manajemen Risiko (MR) strategis Pemda dan OPD.
- d. Adanya penugasan baru yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan dan belum tertuang pada PKPT, serta belum tersedia petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis atas penugasan tersebut.

C. Saran :

1. Melakukan penyesuaian pembagian tugas dan fungsi sesuai dengan aturan Permendagri nomor 107 tahun 2017.
2. Melakukan peningkatan kualitas serta kuantitas pejabat fungsional auditor dan PPUPD sesuai dengan kebutuhan pada anjab/ABK.
3. Mendorong pelaksanaan manajemen risiko pada tingkat pemerintah daerah dan OPD, agar pengawasan bisa lebih efektif dan efisien karena keterbatasan sumber daya pengawasan.
4. Peningkatan komitmen pimpinan dan seluruh ASN untuk perbaikan serta peningkatan sistem pengendalian internal dan implementasi budaya antikorupsi
5. Perencanaan pengawasan dan penganggaran difokuskan pada dampak hasil pelaksanaan pengawasan, sehingga perbaikan tata kelola dan akuntabilitas dapat ditingkatkan.
6. Optimalisasi dukungan teknologi informasi untuk membantu tugas-tugas pengawasan seperti penggunaan aplikasi sistem informasi pengawasan daring (*online*) yang terintegrasi.
7. Melaksanakan evaluasi SOP Pemantauan Tindak Lanjut dan koordinasi pemantauan tindak lanjut secara berkala.
8. Memperkuat dan memperbanyak aktivitas konsultasi dan aktivitas antikorupsi sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Klaten, 31 Maret 2025

Inspektur Kabupaten Klaten



Agus Suprpto, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700802 199109 1 001